



**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANADI INDONESIA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2020**

Putri Qomariyah Dewi Kumala

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
putriqomariyah710@gmail.com

Samsul Huda

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
s4msulhud4@gmail.com

Hasan Basri

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
baitipintar@gmail.com

Abstract

Restorative justice is the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair resolution by emphasizing restoration back to its original state, and not retaliation.

One of the goals of Restorative Justice is to resolve things together by seeking a fair resolution as a result of the law violation for the benefit of the future. The aim of this research is to find out what mechanisms and efforts are made to achieve restorative justice and what the advantages and disadvantages of restorative justice are.

The research approach used in preparing this thesis is normative juridical using a statutory approach. Apart from that, the researcher also uses a conceptual approach so that in this writing the author refers to legal principles.

The results of this thesis research show that: (a) Restorative Justice is also one of the principles of law enforcement in resolving cases which can be used as an instrument of recovery. Several mechanisms for resolving prosecutions based on restorative justice according to the Republic of Indonesia Attorney's Regulation Number 15 of 2020 are

*Restorative justicesebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak
pidanadi indonesia berdasarkan peraturan kejaksaan republik indonesia
nomor 15 tahun 2020*

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

contained in articles 3, 4, 5 and 6 of the Republic of Indonesia Attorney's Regulation Number 15 of 2020, where the completion of prosecution must meet the requirements for terminating prosecution based on the Republic of Indonesia Attorney's Regulation No. .15 of 2020. (b) Restorative Justice in carrying out its duties also has advantages and disadvantages, one of the advantages of restorative justice is that it not only benefits victims and perpetrators but also society, restorative justice also prioritizes recovery of losses experienced by victims both materially and immaterial. On the other hand, there are shortcomings in restorative justice, namely that restorative justice is not suitable for all criminal acts, only minor crimes.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Offenses, Termination of Prosecution*

Abstrak

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Salah satu tujuan dari Restorative Justice ialah menyelesaikan secara bersama –sama dengan mencari penyelesaian yang adil akibat dari pelanggaran hukum tersebut demi kepentingan masa depan. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui mekanisme serta upaya apa saja yang dilakukan demi mencapai keadilan restoratif dan apa kelebihan dan kekurangan keadilan restoratif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : (a) Restorative Justice juga merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. Beberapa mekanisme penyelesaian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tertuang di dalam pasal 3,4,5 dan 6 peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020, yang mana penyelesaian penuntutan harus memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan peraturan Kejaksaan RI No.15 tahun 2020.(b) Keadilan Restorative dalam menjalankan tugasnya juga memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kelebihan keadilan restoratif yaitu hal ini tidak hanya menguntungkan korban dan pelaku namun juga masyarakat, keadilan restoratif juga mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami korban baik secara materiil maupun immateril. Sebaliknya terdapat kekurangan dalam keadilan restoratif yaitu keadilan restoratif ini tidak cocok untuk semua tindak pidana hanya tindak pidana ringan.

Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidana di indonesia berdasarkan peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana, Penghentian Penuntutan*

A. PENDAHULUAN

Menurut Tony F. Marshall “ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bersatu untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan”. Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹

Dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan telah menerbitkan tiga aturan yang menjadi payung hukum dan pedoman jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam penanganan perkara.

Pertama, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah tersebut sebagai bentuk diskresi penuntutan dalam penanganan perkara dengan menerapkan keadilan restoratif. Melalui aturan internal tersebut, diharapkan jaksa dapat menggunakannya sebagai pedoman serta menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang bakal dicapai. Kejaksaanpun membentuk wadah Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ, Wadah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut pelibatan unsur dari masyarakat dalam setiap upaya perdamaian penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Menurut Jaksa Agung, Rumah RJ berfungsi sebagai tempat dalam menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, upaya dalam menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, agama dan adat untuk bersama-sama dengan jaksa dalam proses penyelesaian perkara yang berorientasikan pada perwujudan keadilan substantif.

Kedua, Pedoman Kejaksaan (Perja) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. pedoman tersebut sebagai panduan jaksa dalam menangani setiap perkara pidana yang melibatkan kalangan perempuan dan anak. Bahkan mengoptimalkan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. “Terlebih sebagai korban tindak pidana”.

Ketiga, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan

¹Endi arofah, 2020.”penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative justice”jurnal saya kencana 2, vol 7, No 2. Di akses pada hari selasa 05 maret 2024 pukul 15:00 Wib

Restorative justicesebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidanadi indonesia berdasarkan peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Melalui pedoman tersebut, regulasi yang mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yakni dengan cara, mengobati para pecandu dan korban penyalah guna narkoba.²

Selain itu, keadilan restoratif juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8 tahun 2021 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020. Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya menyembuhkan bagi pelaku.

Mengenai syarat-syarat penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 akan diterapkan pada saat diadakannya fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu, syarat-syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 akan diterapkan ketika tahap pemrosesan oleh transmisi umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian diketahui nomor 8 tahun 2021 dapat bahwa untuk menerapkan keadilan restoratif terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratantambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. tidak menimbulkan konflik sosial
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. bukan pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi:

²<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/?page=2> diakses pada hari selasa 05 maret 2024 pukul 15:20 wib

Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidana di indonesia berdasarkan peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan
- b. menyediakan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari memuat hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa: mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan yang diketahui pasal-pasal tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan keadilan restoratif. Syarat-syarat tersebut antara lain terdapat kesepakatan antar pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pelanggaran tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat persetujuan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.³

Selanjutnya, syarat-syarat penerapan keadilan restoratif ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penghentiannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu.

Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, pelaksanaan restorative justice juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi:

“penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

³<https://reskrim.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf> diakses pada Selasa 05 Maret 2024 pukul 16:00 WIB

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
 2. mengganti kerugian korban
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- b. telah tercapai perdamaian antara korban dan tersangka dan
- c. masyarakat merespons secara positif⁴

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa instansi yang dapat melaksanakan Restorative Justice, yaitu:

1. Kejaksaan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan petunjuk teknis terkait RJ.
Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia Memiliki kewenangan untuk melaksanakan RJ pada tingkat daerah.
2. Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia Memiliki kewenangan untuk melakukan diversifikasi pada tahap penyidikan.
Penyidik di tingkat Polres dan Polsek Memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses RJ.
3. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia Memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan petunjuk teknis terkait RJ.
4. Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia
Memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan RJ dalam proses persidangan.
5. Badan Peradilan Militer
-Odituratur Militer: Memiliki kewenangan untuk melaksanakan RJ pada perkara pidana militer.
-Pengadilan Militer :Memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan RJ dalam proses persidangan perkara pidana militer.
6. Lembaga Permasayakatan
-Direktorat Jenderal Permasayakatan: Memiliki kewenangan untuk melaksanakan RJ pada tahap pembinaan narapidana.
-Lembaga Permasayakatan dan Rumah Tahanan Negara:Memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses RJ bagi narapidana.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

⁴<https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020> diakses pada rabu 06 maret 2024 pukul 15:00 wib.

-LSM yang bergerak di bidang hukum dan HAM: Dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses RJ.

-Masyarakat: Dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan RJ.⁵

Mengacu pada latar belakang diatas maka masalah yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan keadilan restoratif

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu Untuk meneliti dan mengamati bagaimana cara penyelesaian tindak pidana di indonesia berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari keadilan Restorative Justice terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

adapun manfaat penelitian ini yaitu Bagi penulis sendiri Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai keadilan restoratif sedangkan Bagi Masyarakat Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan. peneliti diharuskan memahami asas – asas dalam peraturan perundang undangan yang telah berlaku dan yang telah ditetapkan selain menggunakan metode pendekatan melalui

⁵(<https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>)di akses pada rabu 07 maret 2024 pukul 15:00 wib.

undang-undang peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual Approach) sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip – prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum, meskipun bukan secara eksplisit, konsep juga dapat ditemukan di dalam undang – undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut penulis harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan pandangan konsep tersebut adalah peran – peran dan tanggung jawab negara, konsep legalitas dan perizinan negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi, seperti kriminalisasi tentu itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum. Di mana apabila kita melihat salah satu tujuan dari pemidanaan itu berdasarkan teori relatif, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Artinya pelaku yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dididik dan dibina selama dalam tahanan. Dalam pemahaman pidana sebenarnya orang yang melakukan perbuatan pidana bisa disebut orang yang sakit, maka orang yang sakit tersebut haruslah diobati melalui pendekatan dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan guna sesampainya ia di lingkungan masyarakat dapat diterima kembali.⁶

Oleh karena itu orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna, namun hal ini sangat sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat. Kondisi ini menggugah kita untuk mengkaji ulang (reorientasi) model pemidanaan yang digunakan dalam penegakan hukum pidana. Orientasi penegakan hukum pidana

⁶<https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> diakses pada tanggal 23 mei 2024 pukul 12.49 wib.

yang dipahamai selama ini adalah menjatuhkan sanksi terhadap yang bersalah atau yang melanggar hukum dengan sanksi yang masing-masing telah ditentukan. Penjatuhan atau pemberian sanksi tersebut ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap yang melanggar maupun terhadap masyarakat lainnya untuk dijadikan pelajaran. Namun belum tentu orientasi dalam penegakan hukum pidana tersebut akan memberikan pemulihan terhadap korban dan pelaku secara langsung. Maka dari pada itu *restorative justice* memberikan upaya baru dengan melakukan pendekatan antara pelaku dan korban secara langsung untuk mengambil jalan tengah terbaik dengan kesepakatannya, serta dapat memulihkan korban dan pelaku secara langsung dalam waktu yang cepat melalui kesepakatan bersama.

Restorative Justice ditujukan untuk mempertemukan kedua belah pihak yakni pelaku dan korban dengan menggunakan pendekatan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi), dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berbasis keadilan restoratif yang banyak dipraktikkan di berbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Walaupun memiliki berbagai macam model, penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut.⁷

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (identifying and taking steps to repair harm).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (involving all stakeholders).
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime).

Walaupun para ahli mengemukakan definisi keadilan restoratif dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, yakni pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan' dari korban."

⁷ Babang Waluyo, S.H., M.H. penyelesaian perkara pidana penerapan keadilan restoratif dan transformatif, h.86-87

Keadilan restoratif pada hakikatnya menawarkan jawaban atas isu- isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu sebagai berikut.⁸

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi *korban (criminal justice system that disempowers individu)*.
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*).
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendekatan Restorative justice bukan hanya dapat diaplikasikan dalam model penyelesaian perkara yang dilakukan secara informal oleh masyarakat. Penerapan pendekatan Restorative justice sebenarnya justru harus diterapkan dan diinternalisasikan dalam sistem peradilan pidana formal. Hal ini selain diperlukan untuk menghindari adanya duplikasi penjatuhan hukuman (hukuman berdasarkan "peradilan masyarakat" dan hukuman berdasarkan "peradilan formal"). juga diperlukan untuk mewujudkan restorative justice yang selama ini tidak dapat diwujudkan oleh sistem peradilan pidana formal yang lebih menekankan keadilan retributif dan keadilan restitutif

Penerapan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum yang terkait dengan penghentian penuntutan dan juga dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Namun menurut penulis, penerapan prinsip-prinsip tersebut sebaiknya dilakukan melalui lembaga- lembaga penghentian penuntutan daripada melalui putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan, bila melalui putusan pengadilan, maka terdapat dua kali mekanisme kerja, yaitu: pertama melalui penyelesaian informal; dan kedua, melalui mekanisme formal (peradilan formal). Sementara, bila melalui lembaga penghentian perkara, maka prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat, sederhana dengan biaya yang lebih ringan. Selain itu, pada prinsipnya upaya pembedaan hakikatnya hanya sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).⁹

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi beberapa syarat- syarat penghentian penuntutan. Di dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum yakni :

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.

⁸ Ibid.h. 89

⁹ Babang Waluyo,"Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice ",h.176

- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
- terdakwa meninggal dunia
 - kedaluwarsa penuntutan pidana
 - telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem),
 - pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
- untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terkait syarat-syarat penghentian penuntutan tertuang di dalam pasal 4,5 dan 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni :

Pasal (4)

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
- kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
 - penghindaran stigma negatif
 - penghindaran pembalasan
 - respon dan keharmonisan masyarakat dan.
 - kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
 - latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
 - C. tingkat ketercelaan
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
 - e. cost and benefit penanganan perkara
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidana di Indonesia berdasarkan peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

Pasal (5)

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 - mengganti kerugian Korban
 - mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali

pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
 - c. tindak pidana narkoba
 - d. tindak pidana lingkungan hidup dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal (6)

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Ada juga beberapa mekanisme yang umum digunakan dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif:

a. Mediasi

- Merupakan proses dialog antara korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait (keluarga, fasilitator) untuk mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara.
- Dipimpin oleh fasilitator yang netral dan imparial.
- Berfokus pada pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dan komitmen untuk menebus kesalahan.

Proses mediasi kemungkinan besar akan mencapai tujuannya sepenuhnya jika para korban dan pelanggar bertemu secara langsung, dapat mengungkapkan perasaan mereka secara langsung satu sama lain, dan mengembangkan pemahaman baru tentang situasi tersebut. Dengan bantuan fasilitator terlatih, mereka dapat mencapai kesepakatan yang akan membantu mereka berdua menyelesaikan insiden tersebut. Faktanya, fasilitator biasanya bertemu dengan kedua belah pihak sebelum pertemuan tatap muka dan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kesempatan itu. Hal ini dilakukan antara lain untuk memastikan bahwa korban tidak kembali menjadi korban akibat pertemuan dengan pelaku dan pelaku mengakui tanggung jawab atas kejadian tersebut serta tulus ingin bertemu dengan korban. Ketika kontak langsung antara korban dan pelaku dimungkinkan, tidak jarang salah satu atau keduanya ditemani oleh teman atau pendukung. Namun, yang terakhir tidak selalu berpartisipasi dalam diskusi. Akhirnya, terlepas dari manfaat pertemuan tatap muka yang difasilitasi, kontak langsung antara korban dan pelaku tidak selalu

Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidana di Indonesia berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

mungkin atau diinginkan oleh korban. Oleh karena itu, proses mediasi tidak langsung di mana fasilitator bertemu dengan para pihak secara berturut-turut dan secara terpisah juga digunakan secara luas. Ada tiga persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum mediasi korban-pelaku dapat digunakan:

- Pelaku harus menerima atau tidak menyangkal tanggung jawab atas kejahatan tersebut
- Baik korban maupun pelaku harus bersedia untuk berpartisipasi
- Baik korban maupun pelaku harus menganggap aman untuk terlibat dalam proses tersebut.¹⁰

Dalam mediasi korban-pelaku kejahatan, para korban kejahatan sering kali dirujuk, sesuai kebutuhan, untuk mendapatkan bantuan dan bantuan dan diberi masukan yang maksimal untuk sanksi atau pembentukan resolusi atau kesepakatan restoratif. Mereka juga diizinkan untuk memberi tahu pelaku bagaimana kejahatan tersebut telah mempengaruhi mereka dan untuk meminta informasi tentang kejahatan tersebut. Proses mediasi, sejauh mungkin, mengarah pada reparasi dan beberapa bentuk kompensasi atas kerugian para korban. Proses mediasi tidak selalu melibatkan kontak langsung antara pelaku dan korban.

b. Diversi

- Merupakan proses penyelesaian perkara di luar proses pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan.
- Kesepakatan diversi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan diajukan kepada hakim untuk mendapatkan penetapan.
- Kesepakatan diversi dapat berisi sanksi moral, kewajiban untuk melakukan pemulihan, atau bentuk pembinaan lainnya.

c. Konferensi Restoratif

- Merupakan pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk membahas dampak dari tindak pidana dan mencari solusi bersama.
- Dipimpin oleh seorang fasilitator yang membantu para pihak untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif.
- Bertujuan untuk membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban, serta merumuskan rencana pemulihan.

d. Lingkaran Restoratif

- Merupakan proses dialog yang melibatkan komunitas yang lebih luas untuk

¹⁰ Ahmad Syahril Yunus, S.H., dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H., Restorative Justice di Indonesia, h.49

- membahas dampak dari tindak pidana dan mencari solusi bersama.
- Digunakan untuk perkara yang memiliki dampak yang luas pada komunitas.
- Bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan dan rasa solidaritas dalam masyarakat.¹¹

2. Kelebihan dan Kelemahan Keadilan Restoratif

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative Justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Restorative Justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.¹²

Sistem *restorative justice* dapat diberlakukan jika budaya hukum di suatu Negara menghendaki diberlakukannya *restorative justice* untuk sebuah kasus tertentu. Namun, menurut saya, *restorative justice* hanya dapat diberlakukan pada kasus-kasus yang memungkinkan pelaku dan korban mendapatkan jalan tengahnya atau kesepakatan untuk berdamai. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada kasus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu Negara. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan keadilan restoratif yaitu :

a. Kelebihan Keadilan Restoratif

- Memfokuskan pada Pemulihan Korban: Keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Melalui dialog dan kesepakatan, pelaku bisa memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan yang membantu pemulihan korban.
- Mendorong Rekonsiliasi antara Pelaku dan Korban: Keadilan restoratif berupaya membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban. Proses dialogis dapat memunculkan pemahaman dan pengampunan, sehingga

¹¹https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 diakses pada tanggal 20 maret 2024 pukul 22.08 wib

¹² Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 13.

tercipta rekonsiliasi dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

- Mencegah Hukuman Penjara yang Berlebihan: Tidak semua kejahatan membutuhkan hukuman penjara. Keadilan restoratif menawarkan alternatif berupa sanksi moral, kerja sosial, atau bentuk pembinaan lain yang bisa lebih efektif dalam memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku.
 - Mendorong Partisipasi Masyarakat: Keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Ini dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepemilikan masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
 - Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan: Penerapan keadilan restoratif yang berhasil dapat mengurangi jumlah tahanan dan narapidana, sehingga mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.
- b. Kekurangan Keadilan Restoratif
- Tidak Cocok untuk Semua Kejahatan: Keadilan restoratif kurang sesuai untuk tindak pidana berat seperti kekerasan seksual, pembunuhan, dan korupsi. Kejahatan berat tersebut membutuhkan hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.
 - Ketergantungan pada Ketersediaan Semua Pihak: Proses keadilan restoratif bergantung pada ketersediaan semua pihak, yaitu korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait. Jika ada pihak yang tidak bersedia, maka proses ini tidak dapat berjalan.
 - Memerlukan Fasilitator Terlatih: Proses keadilan restoratif membutuhkan fasilitator yang terlatih untuk memandu dialog dan mediasi secara efektif. Ketersediaan fasilitator yang kompeten bisa menjadi tantangan.
 - Potensi Ketidakadilan bagi Korban: Pada kasus tertentu, korban mungkin merasa tertekan untuk menyetujui kesepakatan yang tidak adil. Penting untuk memastikan posisi tawar korban terlindungi.
 - Kurangnya Efek Jera: Pada kasus tertentu, sanksi yang dijatuhkan melalui keadilan restoratif mungkin dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku, terutama untuk kejahatan yang berulang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme penyelesaian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk

Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidana di Indonesia berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 terkait mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa syarat- syarat penghentian penuntutan. Terkait dengan penghentian penuntutan dan syarat-syarat yang harus di penuhi dalam penghentian penuntutan tertuang pada pasal 3, 4, 5 dan 6 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tetapi ada beberapa mekanisme yang umum digunakan dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif: a) Mediasi b) Diversi c) Konferensi Restoratif d) Lingkaran Restoratif.

2. Dengan segala bentuk sistem peradilan, keadilan restoratif mempunyai kelebihan dan keunggulan tersendiri. Pertama, hal ini tidak hanya menguntungkan korban dan pelaku, namun juga masyarakat. Pertama dan terpenting, keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Melalui dialog dan kesepakatan, pelaku bisa memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan yang membantu pemulihan korban. Sebaliknya, terdapat kelemahan dan kekurangan dalam sistem keadilan restoratif yaitu keadilan restoratif ini tidak cocok untuk semua kejahatan dan hanya untuk kejahatan tindak pidana ringan.

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian ini mekanisme penerapan keadilan restoratif tentunya harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat juga memperhatikan efek jera, karena tidak semua kejahatan harus diterapkan penyelesaian perkara dengan memperhatikan keadilan restoratif. Dan Sebaiknya ketentuan-ketentuan dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu bersifat independen, tidak memaksa, humanis dan didasari oleh hati nurani sehingga terwujud kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat untuk mendukung terciptanyamasyarakat yang adil danmakmur.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Makalah

- Arofah Endi , 2020.”*penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative justice*” jurnal saya kencana 2, vol 7, No 2.
- Waluyo Bambang, 2016. ” *Penegakan Hukum Di Indonesia*”. Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yunus Syahril Ahmad,Irsyad Dahri, 2021.”*Restorative Justice Di Indonesia*”.Jakarta: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia.
- Waluyo Bambang, 2017.”*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*”.Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo Bambang, 2021.”*Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*”. Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Abidin Zainal, 2020, “*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*”. Jakarta: Elsam.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Sumber Lainnya

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-1t6388647e4524e/?page=2>
- <https://reskrim.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>
- (<https://kejadi-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>)
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice->

Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak pidana di Indonesia berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri



[pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1362/1147.](https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1362/1147)

*Restorative justice sebagai upaya alternatif Penyelesaian tindak
pidanadi indonesia berdasarkan peraturan kejaksaan republik indonesia
nomor 15 tahun 2020*

Putri Qomariyah Dewi Kumala
Samsul Huda
Hasan Basri